



TOKIO MARINE
INSURANCE GROUP

2024

Penerapan
Tata Kelola Perusahaan
Yang Baik

Prinsip Penerapan Tata Kelola Perusahaan

PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia ("Tokio Marine Life") percaya bahwa penerapan standar dan nilai-nilai *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan persyaratan utama untuk meraih hasil usaha maksimal yang akan bermanfaat tidak hanya untuk kepentingan Tokio Marine Life namun juga kepentingan seluruh pemangku kepentingan khususnya nasabah kami.

1.1 Prinsip-Prinsip Dasar Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di Tokio Marine Life Dengan mengacu kepada seluruh ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan bisnis Tokio Marine Life, dan praktik terbaik GCG, pelaksanaan GCG di Tokio Marine Life diwujudkan dalam prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. **Keterbukaan (*Transparency*)**

Tokio Marine Life menerapkan prinsip transparansi informasi kepada seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan kepentingan masing-masing terhadap bisnis Tokio Marine Life sesuai dengan peraturan yang berlaku, aturan AAI, dan inisiatif Tokio Marine Life.

b. **Akuntabilitas (*Accountability*)**

Sebagai bentuk akuntabilitas, Direksi Tokio Marine Life selalu menyampaikan laporan pertanggungjawaban operasional yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris serta laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik Independen kepada pemegang saham melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan.

c. **Tanggung Jawab (*Responsibility*)**

Tokio Marine Life selalu berkomitmen untuk mematuhi setiap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Melalui program-program tanggung jawab sosial perusahaan, Tokio Marine Life memberikan berbagai kegiatan pemberdayaan dan pengembangan masyarakat khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, bencana alam dalam bentuk aksi-aksi sosial.

d. **Independensi (*Independence*)**

Dewan Komisaris dan Direksi Tokio Marine Life senantiasa bersikap independen dalam setiap keputusan yang diambil. Selain itu, Tokio Marine Life juga memiliki komisaris independen yang bertugas mengawasi Direksi dan memastikan proses independensi di dalam Tokio Marine Life.

e. **Kewajaran (*Fairness*)**

Hubungan dengan karyawan, nasabah, lembaga keuangan dan komunitas industri asuransi jiwa sebagai satu kesatuan dilakukan secara adil dan wajar sesuai hak dan kewajibannya serta menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.2. Penerapan dan Hasil Penilaian Mandiri GCG di Tokio Marine Life Merujuk pada POJK 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, seluruh

perusahaan asuransi wajib menyusun laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik yang disertai dengan penilaian sendiri (*self assessment*) dan laporan pengawasan Komisaris Independen yang disampaikan ke OJK setiap tahun. Tahun ini, Tokio Marine Life telah melaksanakan dan menyusun laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang dilengkapi dengan penilaian mandiri GCG periode tahun 2024 sebagaimana telah disampaikan pada OJK secara tepat waktu.

- 1.3 Penerapan Strategi Anti-Fraud di Tokio Marine Life
- Merujuk pada POJK 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti-Fraud bagi Lembaga Jasa Keuangan, seluruh perusahaan asuransi wajib menyusun dan menerapkan Strategi Anti-Fraud. Tokio Marine Life telah berkomitmen terhadap pelaksanaan Strategi Anti-Fraud yang ditunjukkan dengan penandatanganan deklarasi Anti-Fraud oleh jajaran Komisaris, Direksi, serta seluruh karyawan Tokio Marine Life.

Struktur Tata Kelola

1. Pemegang Saham

Pada tahun 2024, Tokio Marine Life telah melaksanakan RUPS tahunan pada 25 April 2024. Selain itu, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan, Pemegang Saham Tokio Marine Life juga memiliki hak untuk mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan RUPS (*circular meeting resolution*). Sepanjang tahun 2024, Tokio Marine Life telah melaksanakan *circular meeting resolution* terkait penunjukan Komisaris baru, penunjukan kembali Direktur, dan terkait rencana aksi Spin-Off unit Syariah.

Terkait susunan pemegang saham, sesuai dengan dengan Akta Nomor 40 tanggal 8 September 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH, M.Kn., notaris di Jakarta sebagai berikut:

Pemegang Saham	% Kepemilikan
Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co., Ltd.	97.78%
Steven Tanner	2.22%
TOTAL	100%

2. Dewan Komisaris

2.1. Mekanisme Kerja

Dewan Komisaris secara aktif mengawasi efektifitas penyelenggaraan perusahaan yang baik oleh Direksi dan memberi rekomendasi-rekomendasi dalam rangka perbaikan dan/atau perubahan yang diperlukan. Setiap anggota Dewan Komisaris melaksanakan tugas pengawasannya secara independen dan dapat mengambil keputusan melalui Rapat Dewan Komisaris atau *circular resolution*.

2.2. Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris

Komposisi anggota Dewan Komisaris Tokio Marine Life, per 31 Desember 2024 terdiri dari 4

(empat) anggota sebagai berikut:

Nama	Jabatan
Tang Loo Chuan	Komisaris Utama
Shinya Nikkawa	Komisaris
Franciskus Antonius Alijoyo	Komisaris Independen
Suryani SF Motik	Komisaris Independen

2.3. Rapat Dewan Komisaris

Pada tahun 2024, ketentuan rapat Dewan Komisaris perusahaan merujuk pada Peraturan OJK no 73/POJK.05/2016, yang mewajibkan Dewan Komisaris melaksanakan setidaknya 1 (satu) kali rapat setiap bulan dimana 4 (empat) kali diantaranya dilakukan dengan kehadiran fisik. Oleh karena itu, sepanjang tahun 2024, Dewan Komisaris telah melaksanakan 12 (dua belas) kali rapat Dewan Komisaris dimana 4 (empat) diantaranya telah dilaksanakan dengan kehadiran fisik.

2.4. Komite Penunjang Dewan Komisaris

Untuk membantu efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris, perusahaan telah membentuk sebuah komite penunjang Dewan Komisaris yang bekerja secara kolektif, yakni:

i. Komite Audit

Komite Audit bertanggung jawab untuk memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal, memantau pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal, memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan.

Keanggotaan komite terdiri dari: 1 (satu) Komisaris Independen (ketua), 3 (tiga) anggota komisaris lainnya, dan 1 (satu) pihak independen. Sepanjang tahun 2024, Komite Audit telah menyelenggarakan 5 (lima) kali rapat komite yang dilaksanakan dengan kehadiran fisik dan 8 (delapan) kali rapat komite yang dilaksanakan secara sirkuler.

ii. Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko bertanggung jawab untuk membantu Dewan Komisaris dalam memantau pelaksanaan manajemen risiko yang disusun oleh Direksi serta menilai toleransi risiko yang dapat diambil oleh Tokio Marine Life.

Keanggotaan komite terdiri dari: Komisaris Independen (ketua) dan 3 (tiga) anggota komisaris lainnya. Seperti halnya Komite Audit, Komite Pemantau Risiko juga telah menyelenggarakan 4 (empat) kali rapat komite yang dilaksanakan dengan kehadiran fisik dan 8 (delapan) kali rapat komite yang dilaksanakan secara sirkuler.

iii. Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggung jawab untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kebijakan terkait nominasi dan kebijakan remunerasi.

Keanggotaan Komite terdiri dari: Komisaris Utama (Ketua), Komisaris, Komisaris Independen dan *Head of Human Resources Department*. Komite Nominasi dan Remunerasi telah menyelenggarakan 2 (dua) kali rapat komite secara *virtual* dan 4 (empat) kali rapat komite yang dilaksanakan secara sirkuler.

3. Direksi

3.1. Mekanisme Kerja

Direksi bertanggung jawab penuh untuk menerapkan strategi, rencana, dan anggaran kerja yang telah disetujui, menjalankan operasional perusahaan dengan baik, dan mengelola secara efektif sistem pengendalian internal dan manajemen risiko serta pertanggungjawabannya.

Direksi melakukan pengurusan dan pengelolaan untuk kepentingan Tokio Marine Life secara kolegal sesuai dengan maksud dan tujuan Tokio Marine Life baik di dalam dan diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Masing-masing anggota Direksi dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan secara independen dan profesional sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

3.2. Keanggotaan dan Komposisi Direksi

Komposisi anggota Direksi Tokio Marine Life per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan
Tham Chee Kong	Direktur Utama
Shunzo Nagahama	Wakil Direktur Utama
Chong Yoon Hin	Direktur
Liany Susanti Kurniawan	Direktur
Sudyawi Sahlan	Direktur
Florence Army Yasudhiar	Direktur Kepatuhan

3.3. Rapat Direksi

Direksi diwajibkan melaksanakan rapat setidaknya satu kali setiap bulannya. Sepanjang tahun 2024, Direksi telah melaksanakan 12 (dua belas) kali rapat Direksi.

3.4. Komite Penunjang Direksi

Untuk membantu efektifitas direksi dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Direksi membentuk komite-komite berikut:

i. Komite Investasi

Komite Investasi memiliki fungsi untuk memberikan persetujuan atas penetapan atau perubahan kebijakan dan pedoman investasi, memberikan panduan dan arahan kebijakan investasi perusahaan, dan menetapkan alokasi aset strategis.

Komite Investasi telah menyelenggarakan rapat secara berkala 4 (empat) kali dalam setahun.

ii. Komite Pengembangan Produk

Komite Pengembangan Produk memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a) menentukan strategi pengembangan produk termasuk bauran produk, manajemen produk dan profitabilitas berdasarkan analisis mengenai produk baru/ yang sudah ada di pasar;
- b) meninjau dan setuju inisiatif bisnis yang diajukan melalui saluran distribusi;
- c) menyetujui spesifikasi produk final yang dikembangkan *oleh Implementation Product Team (IPT)*;
- d) meninjau secara kuartalan selama 12 bulan pertama terkait penjualan produk baru; dan
- e) memelihara Prosedur dan Kebijakan Pengembangan Produk.

Komite Pengembangan Produk menyelenggarakan rapat secara berkala 4 (empat) kali dalam setahun.

iii. Komite Pengarah TI (Teknologi Informasi)

Komite Pengarah TI memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu membantu Direksi dalam memenuhi tanggung jawab pengawasan atas fungsi manajemen TI perusahaan, yang antara lain:

- a) mengkaji dan menyetujui seluruh kebijakan TI;
- b) mengkaji dan memberi masukan terkait Prosedur dan Pedoman TI;
- c) pemantauan kepatuhan dengan pedoman-pedoman tersebut;
- d) mengawasi perkembangan infrastruktur dan sistem TI;
- e) meninjau dan menyetujui semua Rencana Strategis TI; dan
- f) membentuk Komite Pengarah TI untuk membantu Direksi dalam mengelola fungsi, sumber daya manusia, pengembangan sistem, dan infrastruktur TI serta mengawasi Proyek TI.

Komite Pengarah TI telah menyelenggarakan rapat secara berkala 6 (enam) kali dalam setahun.

iv. Komite Manajemen

Komite Manajemen memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membahas dan menilai atau mengevaluasi semua masalah/hal-hal yang terkait dengan:

- a) hal-hal signifikan terkait dengan manajemen;
- b) rencana bisnis, ikhtisar bisnis;
- c) pengendalian Standar Internal dan pedoman lainnya;
- d) akuntansi;
- e) administrasi;
- f) kepatuhan dan peraturan; dan
- g) hal-hal lainnya.

Komite Manajemen Risiko menyelenggarakan rapat secara berkala 12 (dua belas) kali dalam setahun.

v. Komite Kualitas Data

Komite Kualitas Data membantu Direksi dalam memenuhi tanggung jawabnya dalam

memastikan kualitas data untuk memberikan layanan kepada pelanggan dan mengambil keputusan manajemen dengan baik. Tanggung jawab pengawasan Komite terhadap Direksi meliputi tetapi tidak terbatas pada:

- a) mengidentifikasi dan mendefinisikan data material;
- b) mengerjakan tugas yang diberikan;
- c) mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kualitas dan menetapkan rencana perbaikan;
- d) memantau kualitas data di area yang ditentukan;
- e) memberikan pembaruan status dari rencana peningkatan yang teridentifikasi;
- f) membina budaya perusahaan melalui pelatihan; dan
- g) meninjau kebijakan dan prosedur Kualitas Data dan merekomendasikan kepada Dewan Direktur untuk disetujui.

Komite Kualitas Data telah menyelenggarakan rapat secara berkala minimal 4 (empat) kali dalam setahun.

vi. Komite Penanganan Keluhan

Komite Penanganan Keluhan membantu Direksi dalam memenuhi tanggung jawabnya yang meliputi:

- a) meninjau keluhan yang terdaftar secara teratur;
- b) menyelesaikan keluhan utama yang perlu disampaikan oleh *Customer Relation & Helpdesk*; dan
- c) memberikan rekomendasi bidang perbaikan yang berkaitan dengan penanganan pengaduan.

Komite Penanganan Keluhan telah menyelenggarakan rapat secara berkala sebanyak 12 (dua belas) kali dalam setahun.

vii. Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko membantu Direksi dalam memenuhi tanggung jawabnya yang meliputi:

- a) menjaga proses manajemen risiko yang sehat, kokoh dan efektif sesuai dengan sifat, skala dan kompleksitas usaha Perseroan, untuk menjaga kepentingan pemegang saham dan pemegang polis Perseroan;
- b) meninjau dan mengevaluasi hasil identifikasi risiko minimal setahun sekali;
- c) mengukur dan mengkuantifikasi berbagai kategori risiko yang diidentifikasi dan menilai dampaknya terhadap sumber daya Perusahaan, setidaknya setahun sekali;
- d) menetapkan kontrol, baik strategis maupun operasional, untuk mengelola setiap kategori risiko yang diidentifikasi untuk memastikan risiko tersebut berada dalam batas toleransi Perusahaan dan persyaratan modal regulasi;
- e) mengkaji posisi risiko perusahaan secara berkala;
- f) meninjau dan menyetujui penilaian berbasis risiko tahunan untuk pengajuan regulasi;
- g) meninjau Kebijakan Manajemen Risiko dan merekomendasikan kepada Direksi untuk disetujui; dan
- h) meninjau kecukupan piagam Komite Manajemen Risiko setiap tahun dan merekomendasikan perubahan, jika dianggap perlu.

Komite Manajemen Risiko telah menyelenggarakan rapat secara berkala 12 (dua belas) kali dalam setahun.

viii. Komite APU-PPT (AML/CTF)

Komite APU-PPT membantu Direksi dalam meninjau transaksi mencurigakan nasabah dan menyetujui pelaporan transaksi nasabah yang mencurigakan kepada Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Komite APU-PPT menyelenggarakan rapat secara *ad hoc* apabila diperlukan. Tidak ada rapat Komite APU-PPT di tahun 2024.

4. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

DPS Tokio Marine Life terdiri dari 1 (satu) ketua dan 1 (anggota), dimana penunjukannya telah disetujui oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI melalui Surat Keputusan No.U-008/DSN-MUI/II/2001 tanggal 21 Februari 2001, mengenai rekomendasi Dewan Pengawas Syariah. Berikut ini adalah susunan DPS per 31 Desember 2024:

Nama	Jabatan
Prof. DR. H. Amin Suma, SH. MA	Ketua
Drs. H. Amidhan	Anggota